



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

NOMOR 69

TAHUN 1975

SERI D. NO. 67

### **DEPARTEMEN DALAM NEGERI**

### **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

#### **SURAT KEPUTUSAN**

#### **GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

Tentang : Pencabutan Instruksi Gubernur tentang  
Penutupan Lalu - Lintas - Ternak  
No. : 26/Skep./Ek./I. - d/77/1975.-

#### **GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

- Membaca** : 1. Instruksi2 kami tgl. 23 Juni 73 No. 55/Ek-II/4/1973/  
Rahasia tgl. 4 Maret 1974 No. 28/Ek-II/4/1974 Rhs.  
tgl. 4 Mei 1974 No. 96/Ek-II/4/74 Rahasia tentang Pe  
nutupan Lalu - Lintas Ternak di - Daerah Bali.
2. Sarat Inspektur/Kepala Dinas Peternakan Daerah Tk. I  
Bali tgl. 7 April 1975 No. 1246/XIV - b, tentang usul  
pencabutan kembali Instruksi2 kami tersebut diatas.
- Menimbang** : Bahwa berdasarkan pertimbangan2 tekhnis Dinas Peterna  
kan Daerah Tingkat I Bali, situasi sudah memungkinkan un  
tuk bebasnya Lalu - Lintas - Ternak antar Daerah Kaupaten  
di Bali, serta Daerah Bali merupakan satu Unit Ekonomi,  
maka dipandang perlu mencabut Instruksi2 kami :
- tgl. 23 Juni 1973 No. 55/Ek-II/4/1973/Rahasia.  
— tgl. 4 Maret 1974 No. 28/Ek-II/4/1974/Rahasia.  
— tgl. 4 Mei 1974 No. 96/Ek-II/4/74 Rahasia:
- Mengingat** : 1. Undang2 No. 5 tahun 1974 tentang Pokok2 Pemerintahan  
di Daerah.

2. Undang2 No. 6 tahun 1967 tentang Ketentuan2 Pokok  
Pernakan dan Kesehatan Hewan.

## **M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan :**
- I. Mencabut Instruksi kami tgl. 23 Juni 1973 No. 55/Ek-II/4/1973/Rahasia tgl. 4 Maret 1974 No. 28/Ek-II/4/1974 Rhs. tgl. 4 Mei 1974 No. 96/Ek-II/4/74/Rahasia
  - II. Para Bupati Kepala Daerah Tingkat II di Bali agar mencabut semua surat2 Keputusan yang bertalian dengan penutupan Daerah dan Lalu - Lintas Ternak.
  - III. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya di Denpasar dengan ketentuan dapat ditinjau dan diubah kembali sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam penetapan ini.

Ditetapkan di : D E N P A S A R

Pada Tanggal : 8 A P R I L 1975.

**GOVERNOR KEPALA DAERAH  
TINGKAT I BALI**

t.t.d.

**( S O E K A R M E N ).-**

**TEMBUSAN** dari pada surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Menteri Pertanian di Jakarta.
3. Ketua D.P.R.D. Tk. I Bali di Denpasar.
4. Para Bupati Kepala Daerah Tk. II di Bali.
5. Klompok Ahli/Bappeda/Irda/Dir./Biro pada Kantor Gubernur Kepala Daerah Tk. I Bali di Denpasar.
6. Dinas Peternakan Tk. I Bali di Denpasar.-

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali

No. 69 tanggal : 1 Agustus 1975.

Seri D. No. 67.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

t.t.d.

**( DRS. SEMBAH SUBHAKTI ).**